



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H.E. Sukma No.1 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id website :
www.kecamatan caringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN

NOMOR : 421.1/04/Kpts/IV/PAUDNF/Kec.Caringin/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN NOMOR
421.1/02/Kpts/II/PAUDNF/Kec.Caringin/2021,
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat permohonan ketua yayasan Saadatul Jamilah Syujaiyah nomor 27/PAUD-BU/IV/2021 tanggal 06 April 2021 tentang Permohonan perubahan SK Izin PAUD Bahrul Uhum maka perlu mengubah Keputusan Camat Caringin Nomor 421.1/02/Kpts/II/PAUDNF/Kec.Caringin/2021, tentang pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Nomor 421.1/02/Kpts/II/PAUDNF/Kec.Caringin/2021, tentang pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan... Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi... Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96).

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Akta Notaris Moch. Syaifuddin, SH, M.Kn. Nomor 04, Tanggal 08 Maret 2021 Tentang Akta pendirian yayasan Saudatul Jamilah Syujaiyah dan Telah disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHU-007131.AH.01.04.Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, kepada :

Nama Kepala Sekolah

: **SITI HIKMATILLAH**

Alamat

: Jl.Kebon Nanas Utara,
RT.010/004,Kelurahan
Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur.

Nama Yayasan

: **Saudatul Jamilah
Syujaiyah**

Nama PAUD Non Formal

: **BAHRUL ULUM**

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal

: Kp.Lemah Nendut
RT.003/003 Desa Pancawati,
Kecamatan Caringin, Kabupaten
Bogor.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan Camat Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caringin
pada tanggal 12 April 2021



CAMAT CARINGIN,

Dra. H. ERIK RATNA KOMALA



YAYASAN SAUDATUL JAMILAH SYUJAIYAH

Nomor 04 Notaris Much, Syaifuddin, SH.M.Kn
SK Menkumham : AHU-0007131.AH01.04.Tahun 2021
Jln. Pasar Cikereleg Kp. Lemah Neundent Rt. 003/003 Desa Pancawati Kecamatan
Caringin Kabupaten Bogor 16730

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SAUDATUL JAMILAH SYUJAIYAH Nomor : 001 / YASMIYAH/ III/ 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD BAHIRUL ULUM Kelurahan Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Pentipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD BAHRUL ULUM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD BAHRUL ULUM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD BAHRUL ULUM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caringin
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Kepala Yayasan
Sauda'ul Jamilah Syuja'iyah



Ahmad Abidin Nasir, S. Pd. I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,
2. Camat Caringin;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin;
4. Arsip.